

Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018



Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 050/325 &/KEP/BAPPEDA/ 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2014 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pengesahan rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat melalui verifikasi Akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lahat tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014 - 2018.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916)
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2014 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018;

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 17 September 2014



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab.Lahat
2. Inspektur Provinsi Sumsel
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat Telp./Fax.(0731) 326018- 326019

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 440/ \5 /DINKES/2014**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2014-2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lahat dan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2014-2018, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat;
 - b. Bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Bahwa dengan adanya perkembangan situasi internal dan eksternal maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap visi, misi, nilai-nilai strategi dan kebijakan yang diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat 2014-2018 ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.....

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi pelayanan publik.
8. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK /2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/Menkes/I/SK/2003 tentang Kebijakan Strategis Desentralisasi Kesehatan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan Kabupaten Lahat;
16. Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 050/325.B/KEP/BAPPEDA/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahattentang Rencana Strategis Dinas KesehatanKabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

Kedua : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten LahatTahun 2014-2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga.....

- Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 22 September 2014



Dr. RASYIDI AMRI MT, MKM.
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP.19600913 199011 1 001